INSPEKTORAT JENDERAL **KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**	**NOMOR SOP**	ITJ-OT.02.02-44
	TANGGAL PEMBUATAN	28 Mei 2025
	TANGGAL REVISI	28 Mei 2025
	TANGGAL EFEKTIF	28 Mei 2025
	DISAHKAN OLEH	**INSPEKTUR JENDERAL** Ditandatangani secara elektronik oleh : **Dr. REYNHARD SILITONGA**
	NAMA SOP :	**PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 351); 5. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815).	1. Menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pengelolaan Konflik Kepentingan; 2. Menguasai tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum; 3. Memiliki kemampuan menjalin koordinasi yang baik dengan berbagai pihak; 4. Mendapat persetujuan/ditugaskan oleh Pimpinan Unit Kerja.
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
-	1. Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan Internet 3. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka akan menghambat proses pengelolaan konflik kepentingan.	Di simpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SISTEM PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM

No	Kegiatan	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Tim Pengelolaan Konflik Kepentingan	Atasan Pejabat	Pejabat Pemerintahan Tertentu	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun SK Tim Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Mulai			Nota Dinas pembentukan Tim	3 hari kerja	Konsep SK Tim Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Inspektorat Jenderal	
2	Menyetujui dan menandatangani SK Tim Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Inspektorat Jenderal				Konsep SK Tim Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Inspektorat Jenderal	1 hari kerja	1. SK Tim Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Inspektorat Jenderal; 2. Disposisi pimpinan	
3	Melakukan pencatatan daftar kepentingan pribadi dengan mengisi formulir daftar kepentingan pribadi melalui media yang ditetapkan				Formulir daftar kepentingan pribadi yang minimal memuat: a. identitas diri; b. jabatan dan unit kerja; c. daftar keluarga dan kerabat yang berpotensi menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintahan Tertentu; d. daftar kepemilikan saham di perusahaan, pemilik manfaat (beneficial ownership), atau investasi bisnis dalam bentuk lainnya yang berpotensi dapat menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintahan Tertentu; e. pekerjaan lain di luar pekerjaan pokok Pejabat Pemerintahan Tertentu; f. jabatan publik lain yang sedang diemban Pejabat Pemerintahan Tertentu; g. afiliasi/keanggotaan organisasi kemasyarakatan, organisasi nirlaba dan sejenis Pejabat Pemerintahan Tertentu; dan h. rencana kerja pasca pensiun yang berpotensi dapat menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintahan yang disampaikan sekurang-kurangnya 60 (enampuluh) hari sebelum masa pensiun atau pada saat akan berhenti dari Pejabat Pemerintahan Tertentu.	5 hari kerja	Formulir Daftar Kepentingan Pribadi	Pejabat Pemerintahan Tertentu adalah aparatur sipil negara, anggota kepolisian republik Indonesia dan prajurit tentara nasional Indonesia yang menduduki jabatan aparatur sipil negara
4	Melakukan deklarasi Konflik Kepentingan yang disampaikan kepada Atasan Pejabat				Formulir Deklarasi Konflik Kepentingan	1 hari kerja	Formulir Deklarasi Konflik Kepentingan	
5	Menerima Deklarasi Konflik Kepentingan dan melakukan analisis Konflik Kepentingan dengan cara memeriksa, meneliti deklarasi Konflik Kepentingan, dan menetapkan bentuk pengendalian Konflik Kepentingan				Formulir Deklarasi Konflik Kepentingan	2 hari kerja	Daftar analisis Konflik Kepentingan	Dapat dibantu oleh Tim Pengelola Konflik Kepentingan
6	Menetapkan bentuk pengendalian Konflik Kepentingan sebagai tindak lanjut deklarasi Konflik Kepentingan				Daftar analisis Konflik Kepentingan	3 hari kerja	Daftar pengendalian Konflik Kepentingan	
7	Tim Pengelola Konflik Kepentingan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Konflik Kepentingan dan Laporan Rencana Tindak Lanjut Monitroing dan Evaluasi Konflik Kepentingan untuk disampaikan kepada Pimpinan	Selesai			Laporan Monitoring dan Evaluasi Konflik Kepentingan dan Laporan Rencana Tindak Lanjut Monitroing dan Evaluasi Konflik Kepentingan	5 hari kerja	Laporan Monitoring dan Evaluasi Konflik Kepentingan dan Laporan Rencana Tindak Lanjut Monitroing dan Evaluasi Konflik Kepentingan	